



Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi

PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menemukan dugaan maladministrasi dalam setiap tahapan temuan dalam kajian Systemic Review dengan judul Pengawasan Dana Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Desa di Kalimantan Barat.

"Ini adalah hasil kajian sementara yang kami lakukan," kata Imam Munandar selaku Kajian Systemic Review Ombudsman RI

Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (9/5) siang.

Dugaan praktik maladministrasi itu seperti adanya keterlambatan penerbitan regulasi terhadap dana desa, kurang optimalnya fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan APIP, camat dan BPD, rendahnya kualitas SDM Perangkat Desa dan tidak disiplinnya pemerintah desa dalam menyampaikan pelaporan dana desa.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi

Sambungan dari halaman 9

Kajian dilatar belakangi karena banyaknya laporan dengan substansi pemerintah desa sebanyak 914 laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman baik dipusat maupun di daerah.

Untuk Kalbar dan Jatim, sesuai laporan dari BPK hingga 2017 ditemukan dugaan penyalahgunaan pada 452 desa kegiatan fiktif di 214 desa dengan ketidaksesuaian kegiatan sebanyak 318 kasus.

"Untuk temuan ini tidak terfokus pada dana desa melainkan yang berkaitan dengan desa. Dari 2010-2018," jelas Imam.

Kajian juga memberikan saran perbaikan dalam pengelolaan dana desa serta mendorong optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan

pemerintah terkait dana desa itu sendiri.

"Kami melakukan ini bukan berdasarkan laporan tapi bentuk pencegahan agar tidak terjadi maladministrasi. Jika itu terjadi maka terindikasi terjadinya korupsi," terang Imam.

Imam menambahkan Ombudsman mendorong dilakukannya pencegahan maladministrasi dalam setiap tahapan dana desa perlu upaya pihak-pihak terkait untuk meningkatkan fungsi pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan baik yang dilakukan ditingkat pusat provinsi maupun kabupaten/kota.

"APIP yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan perlu memperkuat early warning system agar permasalahan dalam pengelolaan dana

desa dapat diatasi sejak dini, sehingga dana desa dapat tepat sasaran dan outcome dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," jelas Imam.

"Nanti akan ada kajian diseminasi yang juga disampaikan ke desa. Tujuannya agar praktik maladministrasi tidak terjadi di tahun ini," harap Imam.

Sekretaris Inspektorat Jendral Kemendes PDTT Fajar Tri Suprpto mengatakan dari hasil kajian ini menjadi perbaikan pelayanan publik dalam pemanfaatan dana desa.

"Dana desa untuk memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikawal termasuk dari kajian ini," kata Fajar.

Menurut Fajar dana desa yang sudah ada

seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan desa. "Sepanjang melalui prosedur dan aturan yang berlaku seharusnya tidak takut dalam pemanfaatan dana desa," ujar dia.

Fajar menambahkan emendes PDTT sudah membuat aturan Permen desa terkait prioritas penggunaan dana desa. Hanya saja musyawarah desa itu adalah tonggak awal bagaimana masyarakat menentukan pembangunan yang diinginkan dan tentu melibatkan semua unsur.

"Di dalam prioritas penggunaan dana desa semua diatur dari segala macam bidang. Dalam proses penggunaan dana desa menampung segala kebutuhan yang diperlukan masyarakat dan itu dimusyawarahkan," pungkasnya. (mse)